

Pertanyaan 3 : Bagaimana sistem pengaliran area parkir yang berjalan saat ini?

Jawab :

1. Untuk sistem parkir di Blach Canyon, saat ini masih menggunakan cara sederhana dan tradisional. Pengunjung yang datang membawa kendaraan, baik motor maupun mobil, langsung diarahkan oleh petugas parkir ke area yang sudah disediakan di dekat pintu masuk. Untuk parkir mobil disediakan Rp. 5000 untuk sepeda motor dan Rp. 10000 untuk mobil, serta pengunjung akan mendapatkan kertas sebagai tanda parkir.

Petugas parkir sendiri adalah warga lokal yang kami sebutkan sebagai tukang parkir, biasanya ada 2-3 orang yang berjaga, terutama di akhir pekan.

Halaman parkir ini, sistemnya memang masih jadul dan sederhana.

Lahan parkirnya masih berupa tanah, belum diaspal, sehingga kalau musim hujan kondisinya cukup becek dan licin. Kami juga belum memasang CCTV di area parkir, jadi pengawasan masih sepenuhnya mengandalkan petugas yang berjaga secara langsung.

Kedepannya kami ingin memperbaiki fasilitas ini, salah satunya dengan pemasangan lahan parkir dan pemasangan CCTV agar pengunjung merasa lebih aman dan nyaman meninggalkan kendaraan mereka selama berwisata.

Pertanyaan 4 : Di karut parkir tertulis dengan "Kawasan yang bukan tanggung jawab kami". Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini?

Jawab :

1. Jujur, ini merupakan nilai jual karena pengaliran dan sudah berjalan sejak awal karut parkir ini dibuat. Kalau ini pertimbangannya sederhana, kami melihat banyak wisata lain juga menggunakan karut karut di karut parkirnya, jadi kami rasa ada peluang untuk pertimbangannya bagi pengelola wisata untuk melakukan di area parkir.

Kami merasa ini penting, dengan adanya tulisan ini pengunjung sudah dianggap bertanggung jawab dan mengetahui bahwa kalau kendaraan mereka tanggung jawab mereka sendiri. Apalagi berdasarkan kami dari sisi pengamanan memang tidak ada CCTV, pertimbangannya pun terbatas, jadi kami rasa ini kami anggap sebagai bentuk pengaliran yang kami lakukan sebagai.

Pertanyaan 1	: Apakah anda mengetahui bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pertindungan Konsumen, Lembaga yang mengatitikan tanggung jawab ialah siapa kepada konsumen dalam di larang dan bebas dari hukum?
Khotirul	: Kalau di tanya apakah saya tahu, jawab saya pernah mendengar Pasal 18 Undang-undang Pertindungan Konsumen itu di Pertumbuhan. Tapi kalau bilang, saya tidak benar-benar memahami siapa yang mendatit, mengatit sampai pada institusi pemerintah seperti yang pernah saya pernah baca. Yang saya pernah baca pernah membaca ada lembaga lembaga yang mengatitikan konsumen, tapi saya tidak mengetahui bahwa lembaga di bawah menteri kami ini termasuk lembaga yang di larang oleh para pemerintah juga kami termasuk lembaga yang sudah teratit dan pengumpul bisa membacanya, itu tidak cukup sebagai lembaga pemerintah yang sah.
Pertanyaan 2	: Bagaimana tanggapan anda terhadap kondisi ini dan apakah ada rencana untuk mengatitisi isi koras?
Khotirul	: Terus bilang saya pernah pernah sebagai salah satu pejabat salah mengatitisi dan pengumpul pemerintah. Terus karena kami sebagai saya benar-benar mengetahui bahwa ada yang selama ini kami anggap saja benar-benar bertanggung dengan undang-undang. Kalau di tanya apa rencana mengatitisi isi koras, jawabnya iya, tapi akan lebih susah. Yang paling penting memang saya pernah pernah mengatitisi koras ini dan koras koras, tapi lagi-lagi kami benar-benar membangun sistem koras koras yang salah bertanggung jawab. Jadi, ideanya dan hal ini berjalan berjalan pertengahan melalui melalui peningkatan fasilitas seperti pemasangan CCTV dan penambahan petugas koras.
Pertanyaan 3	: Dalam koras koras koras, apakah ada pengumpul yang melakukan pelanggaran atau kesalahan koras koras di koras?
Khotirul	: Iya, memang pernah terjadi beberapa kasus. Kalau pelanggaran koras koras maka akan ditindaklanjuti dengan hukum. Tapi kalau pelanggaran koras, itu sudah koras koras koras, terutama di akhir pekan ada pengumpul koras. Biasanya koras yang ditanggap di koras di koras atau ditanggap di koras.

perbaikan, dan bahwa pengunjing memiliki dan memiliki, karena
 faktor tidak ada. Ketika faktor tidak ada, maka faktor tersebut,
 mungkin ada faktor lain yang sama atau faktor yang sama ke lain
 faktor kehilangan nilai. Selain itu, karena juga ada faktor lain
 dimana dengan motor pengunjing faktor, kemudian faktor yang
 kemudian lain dari faktor faktor sedang faktor.

Personifikasi D : Bagaimana respon pengunjing yang kehilangan nilai tersebut?

Responnya bermacam-macam. Ada yang merasa dengan faktor
 dan faktor lain yang faktor di faktor, kemudian
 kemudian merasa tidak faktor. Ada juga yang faktor emosional
 dan sangat berdaya untuk sama dengan faktor faktor lain
 di faktor, kemudian ada yang merasa faktor faktor
 dengan faktor faktor faktor.

Pangkalan, 19 Juni 2022



Pengantar Wanda

LAMPIRAN II

HASIL WAWANCARA DENGAN PETUGAS PARKIR

Wawancara II

Wawancara dengan Petugas Parkir

Pertanyaan 1 : Bisa dijelaskan tugas sehari-hari anda sebagai petugas parkir di sini ?

Chatur : Tugas saya sehari-hari itu yang pertama menjaga di kelas masuk. Jadi di sini sistemnya di gedung, pengunjug yang datang langsung ke kelas untuk membeli tiket masuk sehingga membayar parkir di tempat yang sama. Jadi, pengunjug cukup sekali transaksi, tidak perlu antri di dua tempat berbeda. Tiket masuk dan karcis parkirnya langsung di serahkan bersamaan. Untuk karcisnya sendiri, parkir motor Rp. 1.000,- sudah termasuk dalam satu blok transaksi di kelas bersama tiket masuknya.

Pertanyaan 2 : Apakah ada prosedur tertentu cara menyerahkan karcis ke para pengunjug ? Misalnya, apakah anda menjelaskan isi karcis di karcis ?

Chatur : Kalau prosedur karcis yang resmi juga tidak ada. Di kelas kami memang sistemnya di gedung, jadi pengunjug bayar tiket masuk sekaligus parkir di satu tempat. Saya kasih kelas masuk dan karcis parkirnya bersamaan, lalu bilang "Silahkan masuk, karcisnya jangan sampai hilang ya". Maksud itu yang saya maksud, tidak lebih dari itu.

Untuk menyerahkan isi karcis yang tertera di karcis parkir, saya akan tidak pernah saya lakukan. Tapi karena memang cukup kecil dan sejujurnya saya sendiri kurang memperhatikan bentuk dan yang tertera di sana.

Pertanyaan 3 : Apakah pengunjug pernah melaporkan atau menaruh keberatan karcis karena ada tulisan tertentu ?

Chatur : Kalau sampai menaruh keberatan karcis karena tulisan itu tidak pernah ada. Saya rasa karena kebanyakan pengunjug tidak membaca isi karcisnya karena kecil, mereka hanya karcis yang langsung diserahkan ke guru atau tempat lain setelah itu akan hilang. Jadi karcis kecil yang ada di karcis itu sangat kecil pernah. Jadi pemberian pengunjug saat transaksi berlangsung, proses dan pengunjug sudah sudah di karcis itu sudah selesai.

SIDU

ketika ada kejadian kebakaran. Waktu itu ada pengunjuk rasa yang sedang berunjuk rasa, sedang datang ke saya dengan muka wasis dan muka terburu-buru. Saya kemudian bertanya dan jelaskan kepada saya ada busan waktu kebakaran busan yang sedang terbakar. Pengunjuk rasa kemudian berkejar dan tidak bisa, yang sedang datang di busan busan saat busan itu sebelumnya, setelah berkejar cukup lama di area yang tersebut sebelum akhirnya ada orang-orang untuk menemui busan tersebut langsung.

Perbedaan A : Bisa dicontohkan lebih detail mengenai teknologi kejadian yang pernah ada di sini?

Grafik : Jujur saya akan bilang bahwa lama, jadi tidak banyak kejadian yang saya ketahui secara langsung. Saya baru bergabung menjadi pengurus Barter di Pulau Ceylon itu sekitar beberapa bulan, jadi untuk kejadian-kejadian yang terjadi sebelum saya bergabung, saya kurang bisa kasih detailnya. Yang saya akan dan ketahui sendiri memang saya bergabung disini, baru ada saat kejadian kebakaran busan. Itu yang saya sampaikan tadi. Pengunjuk datang untuk ke busan dan busan tersebut cukup lama sebelum akhirnya diarahkan ke bus tersebut dalam perjalanan.

Perbedaan P : Apakah anda merasa situasi itu adil bagi pengunjuk?

Grafik : Kalau ditanya adil atau tidak, jujur saya merasa kurang adil bagi pengunjuk. Masalah saya, pengunjuk tidak punya Barter, sudah teragresasi kendaraan di area yang luas waktu, tapi waktu terjadi kebakaran akan kesulitan untuk bisa mencari apa-apa dan waktu menunggu busan ke bus. Kalau saya ditanya itu akan tentang pengunjuk, saya pasti juga merasa kecewa dan dirugikan. Tapi saya tidak bisa khawatir untuk memastikan memberikan ganti rugi atau tidak, itu bukan keputusan yang bisa saya ambil sendiri.

Perbedaan B : Apakah area Barter dilengkapi CCTV atau fasilitas keamanan lainnya?

Grafik : Untuk CCTV, memang memang belum ada, di area Barter kami. Jadi memang memang kendaraan pengunjuk sebenarnya masih diparkirkan bebas yang banyak secara langsung di lokasi. Area Barter juga masih kurang aman, busan, busan yang

Jadi kalau tujuan tujuan kondisiya cukup sctm dan bertumpuk
saya pikir sekiranya berharap ada CCTV dipasang di area parkir
untuk menjaga untuk keamanan kendaraan pengunjung, tetapi juga
untuk membantu saya dalam pengawasan. Tapi ya masalahnya lagi
itu keamanan ada di mas khsrui dan pengasah. Saya hanya
berharap semua kondisi fasilitas yang ada selaras.

Pekalongan, 19 Juni 2022



Agus Parto



Peranginan A : Apakah anda mengetahui sebagai konsumen, anda memiliki hak untuk mendapat ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan di area pasar berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Ansung : Tidak tahu sama sekali. Saya hanya-wenak sudah tahu bahwa terdapat ada undang-undang yang mengatur soal hak konsumen seperti itu. Kalau ini kalau terjadi kehilangan di toko-toko pasar, pasar saya ya sudah, nah. Apalagi kalau pengelompokan atau kelompokan itu di bawah bahwa kehilangan dalam tanggung jawab mereka. Saya langsung merasa tidak punya data untuk menuntut apa-apa.

Pesalangan, 20 Juni 2024



Pengunjung Wisata

LAMPIRAN 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARID KHAMDANI

TTL : Pekalongan, 03 November 2002

Agama : Islam

Alamat : RT.01/RW.01, Desa Petukangan, Kecamatan
Wiradesa, Kabupaten Pekalongan

Riwayat Pendidikan:

1. MIS Kadipaten
2. SMP N 02 Wiradesa
3. SMK Muhammadiyah Kajen
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

2. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : SARBAN

Nama Ibu : TUTIK ALAWIYAH

Yang menyatakan,

Penulis



FARID KHAMDANI
1221107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FARID KHAMDANI
NIM : 1221107
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : faridkhamdani02@gmail.com
No. Hp : 0895377124490 .

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU (Studi Pada Obyek Wisata di Petungkriyono)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 29 Juni 2026

(Farid Khamdani)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD